



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 72/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 74/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 75/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 76/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 77/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG PARTAI POLITIK, DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

J A K A R T A

RABU, 30 AGUSTUS 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 72/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 74/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 75/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 76/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 77/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXI/2023

Hasanuddin Rahman Daeng Naja

PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PUU-XXI/2023

Osea Petege

PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXI/2023

1. Muhammad Helmi Fahrozi
2. E. Ramos Petege
3. Leonardus O. Magai

PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PUU-XXI/2023

Mahmudi

PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XXI/2023

Risky Kurniawan

ACARA

Pengucapan Putusan

**Rabu, 30 Agustus 2023, Pukul 13.48 – 15.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

**Ria Indriani
Rahadian Prima Nugraha
Wilma Silalahi
Fransisca
A.A. Dian Onita**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 72/PUU-XXI/2023:**

Hasanuddin Rahman Daeng Naja

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 74/PUU-XXI/2023:

Angela Claresta Foek

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XXI/2023:

Angela Claresta Foek

D. Pemohon Perkara Nomor 76/PUU-XXI/2023:

Mahmudi

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 77/PUU-XXI/2023:

Albert Ola Masan Setiawan Muda

F. Pemerintah:

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 2. Wahyu Jaya | (Kemenkumham) |
| 3. Ibrahim Reza | (Kemenkumham) |
| 4. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.48 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam Sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan untuk siang hari ini adalah pengucapan putusan. Ada lima perkara yang akan diucapkan. Kita langsung saja. Yang pertama, Putusan Nomor 75/PUU-XXI/2023.

Bismillahirrahmaanirrahiim.

**PUTUSAN
NOMOR 75/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Muhammad Helmi Fahrozi** sebagai ----- **Pemohon I**;
2. **E. Ramos Petege** sebagai ----- **Pemohon II**;
3. **Leonardus O. Magai** sebagai ----- **Pemohon III**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juni 2023, memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh berkenaan dengan Kedudukan Hukum para Pemohon dan Pokok Permohonan, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan para Pemohon, khususnya pada bagian hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum*) yang pada intinya memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang 2/2011, "Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Pendiri dan Pengurus Partai Politik dilarang merangkap jabatan sebagai anggota partai politik lain, dan Pengurus Partai Politik memegang jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut". Terhadap *petitum a quo*, setelah Mahkamah mencermati telah ternyata Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang 2/2011 merupakan bagian dari Bab II mengenai Pembentukan Partai Politik. Sementara itu, persoalan yang diminta oleh para Pemohon merupakan bagian dari Bab IX mengenai Kepengurusan. Apabila Mahkamah mengikuti keinginan para Pemohon untuk memberikan pemaknaan baru terhadap norma Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang 2/2011, pemaknaan baru tersebut bukan merupakan bagian dari norma yang mengatur tentang pembentukan partai politik. Seandainya pemaknaan baru yang dimohonkan tersebut dimuat dalam bagian 2 ... Bab II, disadari atau tidak, hal demikian akan mengubah struktur dan substansi yang diatur dalam Bab II. Pemaknaan baru tersebut semakin sulit untuk dibenarkan karena para Pemohon menghendaki agar pengurus partai politik memegang jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Hal demikian menunjukkan adanya pertentangan antara alasan-alasan mengajukan permohonan (*posita*) dengan hal-hal yang dimohonkan (*petitum*) sebagaimana hubungan antara *posita* dan *petitum* yang diatur dalam Pasal 74 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam

Perkara Pengujian Undang-Undang. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon menjadi tidak jelas (kabur).

- [3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang, oleh karena permohonan para Pemohon kabur, berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, pokok permohonan, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

3. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*);
[4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh tiga** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **13.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 74/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Osea Petege**.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2023 memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**.
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang 7/2017, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1) dianggap dibacakan.

Pasal 28 ayat (1) dianggap dibacakan.

Pasal 31 ayat (1) dianggap dibacakan.

Pasal 32 ayat (1) dianggap dibacakan.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 dianggap dibacakan.

Pasal 34 ayat (1) dianggap dibacakan.

Pasal 37 ayat (4) dianggap dibacakan.

Pasal 39 ayat (3) dianggap dibacakan.

2. Bahwa Pemohon mengkualifikasi diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang pernah menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 dan merasa hak konstitusionalnya untuk dapat berpartisipasi kembali menjadi Anggota KPU Kabupaten/Kota telah dirugikan karena seluruh mekanisme pencalonan, pemilihan, dan penetapan dilakukan secara sentralistik oleh Tim Seleksi yang berada di bawah kendali KPU RI sehingga menimbulkan ketidaksetaraan akses atau kesempatan yang sama.
3. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 18A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.
4. Bahwa dalam menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Dianggap dibacakan.
 - 4.2 Dianggap dibacakan.
 - 4.3 Dianggap dibacakan.
 - 4.4 Dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama Pemohon [vide bukti P-3]. Di samping itu, Pemohon juga mendalilkan adanya anggapan kerugian hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi Anggota KPU Kabupaten/Kota yang secara profesional memahami kondisi kekhasan dan keragaman di daerahnya masing-masing.

Bahwa Pemohon juga menguraikan hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal yang sedang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Selanjutnya, dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang 7/2017, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan seterusnya, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 18[sic!] ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;
3. Dianggap dibacakan ... angka 2, dianggap dibacakan.
3. Dianggap dibacakan.
4. Dianggap dibacakan.
5. Dianggap dibacakan.
6. Bahwa menurut Pemohon, secara konseptual otonomi dan desentralisasi yang diadopsi dalam konstitusi menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek, terutama politik, administrasi, dan manajemen pemerintahan, khususnya di daerah. Oleh karena itu, pemberian otonomi daerah akan mendorong perubahan perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan profesional dengan melakukan perekayasa ulang terhadap proses birokrasi yang lebih baik (*bureaucracy engineering*);
7. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan sebagai berikut:
 - 7.1 dianggap dibacakan.
 - 7.2 dianggap dibacakan.
 - 7.3 dianggap dibacakan.
 - 7.4 dianggap dibacakan.
 - 7.5 dianggap dibacakan.
 - 7.6 dianggap dibacakan.
 - 7.7 dianggap dibacakan.
 - 7.8 dianggap dibacakan.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan

yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan telah jelas, menurut Mahkamah, tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK;
- [3.10]** Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 karena penyelenggaraan seleksi anggota KPU hanya dititikberatkan pada segi administratif belaka dengan tidak memperhatikan persoalan pengetahuan dan kondisi moral calon Anggota KPU. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.10.1]** Bahwa norma yang termaktub dalam Bab VIIB UUD 1945 tentang Pemilihan Umum, pada pokoknya telah memberikan kerangka dasar penyelenggaraan pemilu dengan mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu, *in casu* KPU, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai prinsip dan mekanisme seleksi penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah. Untuk dapat menjalankan proses pemilu sesuai dengan asas-asas yang ditentukan dalam UUD 1945, diperlukan penyelenggaraan pemilu yang adil, transparan, dan kompeten agar dapat memastikan terselenggaranya pemilu yang demokratis. Terkait dengan hal ini, prinsip-prinsip yang mengatur proses seleksi penyelenggara ... penyelenggara pemilu memiliki peran krusial agar dapat menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari perintah konstitusi tersebut, norma Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 telah mengatur prinsip yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan seleksi calon Anggota KPU pada setiap jenjang yang dilakukan oleh Tim Seleksi, yaitu keterbukaan dan partisipatif. Lebih lanjut, Undang-Undang 7/2017 memberikan penjelasan yang dimaksud dengan "melibatkan partisipasi masyarakat" adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota [vide Penjelasan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang 7/2017].

- [3.10.2]** Bahwa dalam mendalilkan konstitusional norma ... inkonstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang 2017, Pemohon memohon agar norma pasal *a quo* perlu dilengkapi dengan menambahkan syarat adil, objektif, independen, dan profesional, melalui proses tes tertulis, tes psikologi yang terkomputerisasi, tes kesehatan, dan wawancara yang dapat diakses, serta diketahui masyarakat. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah penting untuk dipahami secara komprehensif rumusan norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang sesungguhnya telah mengatur mengenai syarat dan tahapan proses seleksi. Norma pasal-pasal *a quo* selain mengatur prinsip pelaksanaan proses seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi, juga mengatur aspek teknis yang berkaitan dengan tahapan kegiatan seleksi, misalnya tes tulis ... tes tertulis, tes psikologi, dan tes kesehatan [vide Pasal 23, Pasal 28, dan Pasal 32 Undang-Undang 7/2017].
- [3.10.3]** Bahwa kekhawatiran Pemohon mengenai tidak terlaksananya tahapan kegiatan seleksi sesuai dengan prinsip keterbukaan dan partisipatif sebenarnya telah terakomodir secara komprehensif dalam Undang-Undang 7/2017 yang mengatur mengenai tahapan kegiatan tim seleksi sebagaimana ketentuan norma Pasal 23 ayat (3) untuk tingkat KPU RI, Pasal 28 ayat (3) untuk tingkat KPU Provinsi, dan Pasal 32 ayat (3) untuk tingkat KPU Kabupaten/Kota. Ketiga ketentuan yang mengatur mengenai tahapan kegiatan tim seleksi pada masing-masing tingkatan KPU tersebut telah secara jelas dan rigid menentukan tahapan yang tidak hanya dititikberatkan pada segi administratif belaka. Dalam kaitan ini, untuk seleksi Anggota KPU, Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang 7/2017 menentukan tahapan, antara lain, (1) melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta pengetahuan mengenai pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian; (2) melakukan tes psikologi; (3) mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota KPU yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat; dan (4) melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat. Bahkan dalam praktik, penelusuran rekam jejak (*track record*) calon dilakukan secara lebih luas dengan

melibatkan partisipasi masyarakat dan institusi atau lembaga yang relevan. Dengan skala yang sedikit berbeda, masing-masing tahapan tersebut berlaku juga untuk proses seleksi calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota [vide Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang 7/2017]. Bahkan, untuk seleksi anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota, seluruh rangkaian tahapan kegiatan mulai pendaftaran, penelitian administratif, tes tertulis, psikologi, kesehatan, hingga wawancara tersebut juga dijabarkan secara lebih teknis dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Calon Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (PKPU 4/2023). Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PKPU 4/2023, KPU tersebut merupakan amanat ... PKPU tersebut merupakan amanat ketentuan Pasal 27 ayat (7) dan Pasal 31 ayat (8) Undang-Undang 7/2017, di mana tidak hanya soal pengetahuan kepemiluan yang digali dari proses seleksi calon anggota KPU, melainkan juga meliputi aspek-aspek lain, seperti aspek moral, independensi, serta kemampuan calon untuk menghadapi tekanan dan ritme pekerjaan sebagai penyelenggara pemilu juga menjadi bagian dari penilaian tim seleksi.

5. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.10.4] Bahwa PKPU 4/2023 sebagai pengaturan yang lebih teknis mengatur tentang seleksi calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga telah menentukan substansi materi uji kelayakan dan kepatuhan yang meliputi: (a) integritas dan independensi; (b) pengetahuan mengenai kepemiluan; (c) wawasan kebangsaan; (d) kepemimpinan; (e) kemampuan komunikasi; dan (f) klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat [vide Pasal 38 ayat (2) PKPU 4/2023]. Artinya, ketentuan dimaksud menentukan proses seleksi calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak hanya dititikberatkan pada segi administratif belaka sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Lebih lanjut, dalam rangka menerapkan asas keterbukaan dan partisipatif dalam proses seleksinya, telah diatur pula ketentuan yang

memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan laporan tertulis kepada KPU apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam setiap tahapan proses seleksi [vide Pasal 43 ayat (1) PKPU 4/2023]. Sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat tersebut, diatur pula mengenai kewenangan KPU untuk dapat memberikan sanksi peringatan kepada anggota Tim Seleksi yang melakukan pelanggaran, termasuk di dalamnya diberi kewenangan untuk memberhentikan anggota Tim Seleksi yang melakukan pelanggaran tersebut dan mengangkat anggota Tim Seleksi yang baru [vide Pasal 45 PKPU 4/2023].

Berkaitan dengan uraian di atas, untuk memahami prinsip pelaksanaan seleksi calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat hanya dibaca dan dipahami secara parsial, melainkan harus dibaca dan dipahami secara komprehensif dan kontekstual. Berdasarkan pemahaman tersebut maka menurut Mahkamah, petitum Pemohon yang meminta agar Mahkamah menambahkan frasa "adil, objektif, independen, dan profesional melalui proses tes tertulis, tes psikologi yang terkomputerisasi, tes kesehatan, dan wawancara yang dapat diakses, dan diketahui oleh masyarakat" dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) UU 7/2017, sesungguhnya telah diakomodir dalam UU 7/2017, khususnya terkait dengan pengaturan mengenai seleksi calon Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang digunakan sebagai pedoman bagi[sic!] setiap tahapan seleksi di masing-masing tingkat ... tingkatan atau jenjang KPU dengan mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipatif.

[3.11] Menimbang bahwa lebih lanjut Pemohon juga mendalilkan Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 karena norma dalam pasal-pasal *a quo* tidak mengakomodir prinsip desentralisasi serta prinsip kesetaraan dan kesamaan kesempatan yang adil dalam berpartisipasi pada jabatan pemerintahan daerah, khususnya untuk menjadi Anggota KPU Kabupaten/Kota. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa salah satu esensi pengaturan pemilu dalam Bab VIIB UUD 1945 adalah ditetapkannya institusi penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri [vide Pasal 22E ayat (5) UUD 1945]. Keberadaan KPU dalam Bab VIIB UUD 1945 tersebut, didasari pada kebutuhan akan sebuah institusi KPU yang permanen dan independen guna menyelenggarakan transformasi kedaulatan rakyat melalui

pemilu. Namun demikian, konstitusi hanya memberikan dasar pengaturan perihal institusi penyelenggara pemilu haruslah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, sedangkan untuk pengaturan lebih lanjut yang bersifat teknis, baik menyangkut nama, struktur, keanggotaan dan mekanisme kerjanya akan diatur dalam undang-undang, termasuk juga terkait pengertian dari sifat nasional, tetap, dan mandiri yang dilekatkan pada komisi pemilihan umum. Namun, jika ditelusuri kembali proses pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, terkait dengan pengertian sifat nasional, tetap, dan mandiri, telah ternyata sebagian besar pembahasan lebih tertuju pada sifat kemandirian, sedangkan ihwal sifat nasional tetap, relatif tidak dibahas berkepanjangan. Dalam kaitan ini, dapat dilihat pandangan beberapa perwakilan fraksi dalam membahas materi sifat nasional dan tetap [vide Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, hlm. 509 - 588], sebagai berikut:

Pandangan dari F-PPP yang disampaikan oleh Lukman Hakim Saifuddin: pandangannya dianggap dibacakan.

Kemudian, pandangan dari F-PDIP yang disampaikan oleh I Dewa Gede Palguna: pandangannya juga dianggap dibacakan.

Selanjutnya, pandangan dari F-TNI/Polri yang disampaikan oleh Affandi: yang juga dianggap dibacakan.

Dan selanjutnya, pandangan dari F-PG yang disampaikan oleh Rosnaniar: yang juga pandangannya dianggap dibacakan.

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, menurut Mahkamah, tidak terdapat perbedaan pendapat yang signifikan terkait dengan sifat nasional dan tetap karena semua pendapat mengarah pada satu kesepakatan, yaitu lembaga yang akan menjalankan fungsi menyelenggarakan pemilu di Indonesia harus bersifat (1) nasional, yaitu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan dari bentuk negara kesatuan serta (2) institusinya bersifat tetap atau permanen yang akan menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.

[3.11.2] Bahwa terkait dengan sifat kemandirian KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, Mahkamah telah beberapa kali memberikan tafsir konstitusional dalam beberapa putusan terdahulu. Tafsir mengenai sifat kemandirian KPU tersebut salah satunya dapat dilihat pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2005, halaman

112 sebagai berikut: pertimbangan hukum dimaksud dianggap dibacakan.

Lebih lanjut, tafsir konstitusional terkait dengan kemandirian KPU juga telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada Sub-paragraf **[3.9.3]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juli 2017, sebagai berikut: pertimbangan hukum dimaksud juga dianggap dibacakan.

Berdasarkan kutipan kedua putusan tersebut, tafsir konstitusional terkait dengan sifat kemandirian KPU yang dikehendaki oleh UUD 1945 meliputi aspek institusional, fungsional, dan personal. Aspek institusional menekankan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak tunduk dan bebas dari ketergantungan pihak manapun. Aspek fungsional lebih menekankan pada kebebasan dari intervensi pihak atau lembaga lain. Sedangkan aspek personal lebih menghendaki penyelenggaraan pemilu yang bersifat non partisan dan tidak memihak.

[3.11.3] Bahwa berkenaan dengan hubungan antara KPU dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, UU 7/2017 telah menentukan bentuk, ruang lingkup, kedudukan, susunan, keanggotaan, tugas, wewenang dan kewajiban serta mekanisme kerja komisi pemilihan umum. Dalam hal ini, Pasal 6 UU 7/2017 menentukan KPU terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; c. KPU Kabupaten/Kota; d. PPK; e. PPS; f. PPLN; g. KPPS; dan h. KPPSLN. Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (1) UU 7/2017 menentukan wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan mekanisme atau tata kerja KPU diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU 7/2017 yang menentukan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kota/Kabupaten ... diulang, Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dengan sifat hierarkis tersebut, struktur organisasi komisi pemilihan umum didesain dalam bentuk hierarki atau berjenjang. Jika dikaitkan dengan sistem birokrasi, kekuasaan, tanggung jawab, dan kewenangan diatur berdasarkan tingkatan posisi atau jabatan dalam suatu organisasi. Walaupun dalam implementasinya sering dikait ... seringkali dikaitkan dengan sifat sentralistik, namun sejatinya sifat hierarkis memiliki perbedaan karakter mendasar dengan model birokrasi sentralistik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jika dikaitkan dengan pengorganisasian KPU, menurut Mahkamah

desain hierarkis antara KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU 7/2017, menunjukkan bahwa kewenangan dan tanggung jawab masing-masing jenjang (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Masing-masing jenjang atau tingkatan tersebut merupakan penyelenggara pemilu di masing-masing tingkatan yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemilu. Misalnya, dalam penyelenggaraan[sic!] pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diberikan kewenangan penuh. Namun demikian, secara hierarkis KPU RI diberikan kewenangan oleh UU 7/2017 untuk menyusun tata kelola dan mekanisme kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, termasuk mengangkat, membina, dan memberhentikan Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota, dan Anggota PPLN, agar terwujud satu kesatuan sistem penyelenggaraan pemilu [vide Pasal 13 huruf i UU 7/2017].

- [3.11.4]** Bahwa dalam hal ini, Mahkamah dapat memahami maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) UU 7/2017 dengan mendasarkan pada argumentasi pemenuhan prinsip desentralisasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 UUD 1945, di mana menurut Pemohon pengorganisasian KPU sampai di daerah semestinya mengikuti prinsip desentralisasi tersebut sehingga terdapat kesetaraan. Terkait dengan dalil Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah menegaskan, pola pengorganisasian KPU tidak bisa dan tidak boleh dipersamakan dengan pola pengorganisasian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang didesain bersifat mandiri namun terikat dalam garis hierarki hingga KPU RI. Terlebih lagi, dalam institusi KPU terdapat sifat nasional. Hal ini dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan pemilu terdapat satu kesatuan sistem. Oleh karena itu, kewenangan KPU RI untuk membentuk tim seleksi anggota KPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tidak dapat dilepaskan dari desain hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU 7/2017.
- [3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) UU 7/2017 tidaklah menimbulkan persoalan konstitusionalitas.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

6. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Dipersilakan, Yang Mulia.

7. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

[6.1] Bahwa dalam kaitannya dengan permohonan pengujian Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang 7/2017), saya Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, berpendapat bahwa permohonan dimaksud hendaknya

dilanjutkan ke persidangan pleno untuk pendalaman, namun karena perkara *a quo* tidak dilanjutkan ke persidangan pleno, maka saya berpendapat permohonan *a quo* hendaknya dikabulkan untuk sebagian (*partially granted*).

Sebelum menjelaskan alasan/argumentasi hukum terkait pendapat hukum berbeda, perlu saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dianggap dibacakan.
2. Dianggap dibacakan.
3. Menurut hemat saya, terdapat isu yang potensial untuk dapat didalami lebih lanjut yaitu terkait dengan tata kelola rekrutmen komisioner KPU (Kabupaten/Kota)[sic!], khususnya pada 2 (dua) isu pokok yaitu (1) peran dan proporsi KPU Provinsi dalam rekrutmen anggota KPU Kabupaten/Kota penting untuk dikukuhkan dalam norma undang-undang *a quo*, sebagai wujud penerapan prinsip desentralisasi serta prinsip kesetaraan dan kesamaan kesempatan yang adil, dan (2) urgensi prinsip terbuka, adil, objektif, independen, dan profesional dalam tata Kelola rekrutmen anggota KPU atau Kabupaten/Kota.
4. Bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) menegaskan pula Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional dalam menentukan prinsip desentralisasi yang memberikan kewenangan dan kemandirian daerah dalam mengatur urusannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi daerah. Sehingga, diberikannya dasar konstitusional ini seyogianya dapat dijadikan sebagai momentum bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan secara menyeluruh dalam berbagai aspek, terutama aspek tata kelola rekrutmen anggota KPU Kabupaten/Kota.
5. KPU tetap bersifat nasional dan hirarkhis, namun khusus terkait dengan rekrutmen anggota KPU Kabupaten/Kota seharusnya menerapkan pendekatan desentralisasi terbatas dalam penentuan panitia seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota. Rekrutmen dimaksud tetap menjadi kewenangan KPU yang dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi dalam penentuan anggota tim seleksi

- yang dibentuk oleh KPU. Secara prinsip, keterlibatan KPU Provinsi tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada putra puteri daerah yang memiliki pengetahuan lebih mendalam mengenai daerahnya masing-masing baik kondisi sosial, ekonomi, kultural maupun geografis untuk berperan lebih besar dalam pembangunan daerah dengan tetap berdasarkan pada prinsip tata Kelola rekrutmen yang terbuka, adil, objektif, independen, dan profesional. Secara konstitusional, koordinasi KPU dengan KPU Provinsi untuk melakukan rekrutmen anggota KPU kabupaten/Kota juga sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun dalam proses rekrutmen anggota KPU Kabupaten/Kota tentu saja terdapat koordinasi antara KPU dan ... dengan KPU Provinsi, namun koordinasi tidak saja sebatas pada pelaksanaan rekrutmen namun seharusnya juga terjadi pada tataran penentuan komposisi tim seleksi yang memberi porsi lebih besar ditentukan oleh KPU Provinsi. Hal demikian tidaklah mendegradasi posisi KPU Pusat yang bersifat nasional dan hierarkis.
6. keberadaan penyelenggara pemilu *in casu* KPU yang kompeten dan berintegritas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keseluruhan kualitas proses penyelenggaraan pemilu. Sehingga penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap seleksi anggota KPU khususnya KPU di daerah. Proses seleksi anggota KPU di daerah menjadi pintu gerbang untuk mewujudkan proses pemilu berkeadilan dan transparan di daerah-daerah yang menjadi simpul persatuan dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Prinsip-prinsip tata kelola yang baik khususnya dalam proses rekrutmen anggota KPU Kabupaten/Kota, secara norma akan jauh lebih impresif jika prinsip-prinsip yang dikehendaki pemohon yaitu prinsip terbuka, adil, objektif, independen, dan profesional, serta tidak ada kon ... serta tidak ada kontradiksi norma jika prinsip-prinsip tersebut dimasukkan ke dalam norma *a quo*, justru akan menjadi pedoman yang lebih baik (*good governance*) dalam tata kelola dan hubungan sinergis antara KPU Pusat dan KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten/Kota.
 7. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan kerangka pikir di atas, sekali lagi, meskipun permohonan *a quo* tidak masuk ke tahap persidangan pleno, menurut hemat saya, permohonan *a quo* hendaknya dikabulkan untuk sebagian.

Terima kasih, Yang Mulia.

8. KETUA: ANWAR USMAN

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra, selaku Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 14.31 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN NOMOR 77/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12[sic!] Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **Risky Kurniawan** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Juli 2023 memberi kuasa kepada Albert Ola Masan Setiawan Muda dan Otniel Raja Maruli Situmorang;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

9. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1, 2, 3, 4, 5, 6, dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian kedudukan hukum Pemohon di atas, sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangan permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berkenaan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa setelah Mahkamah mempelajari secara saksama permohonan *a quo* telah ternyata Pemohon di dalam permohonannya menguji Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 yang merupakan bagian dari Bab II mengenai Pembentukan Partai Politik (vide Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik), sehingga sangatlah tidak tepat jika dikaitkan dengan isu yang dipersoalkan oleh Pemohon yaitu berkenaan dengan pembatasan masa jabatan ketua umum Partai Politik, karena norma Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 mengatur tentang larangan rangkap jabatan bagi pendiri dan pengurus partai politik sebagai anggota partai lain. Selain itu, jika dihubungkan dengan Petitum permohonan yang memohon agar Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan Partai Politik, terutama Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, memegang masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, serta Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai

Politik lain”, Petitum Pemohon yang demikian tidak sesuai karena penambahan frasa “Pimpinan Partai Politik, terutama Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut...”, sebagaimana yang dimohonkan Pemohon untuk dimuat di depan norma Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011. Hal demikian, menurut Mahkamah justru akan menghilangkan makna sesungguhnya dari keberadaan norma *a quo*, karena frasa yang dimohonkan agar ditambahkan ke dalam Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 dan bunyi sesungguhnya Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Di mana, penambahan frasa yang dimohonkan tersebut berkenaan dengan pembatasan masa jabatan ketua umum Partai Politik, sedangkan bunyi asli dari Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 berkenaan dengan larangan rangkap jabatan bagi pendiri dan pengurus partai politik sebagai anggota partai politik lain. Oleh karena itu, kedua hal tersebut tidak dapat serta-merta digabung untuk dijadikan sebagai satu pemaknaan dari norma Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, telah ternyata terdapat fakta hukum adanya ketidaktepatan substansi yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, seharusnya Pemohon menguji bagian norma yang terdapat dalam Bab IX tentang Kepengurusan, namun yang dimohonkan pengujian adalah bagian dari Bab II tentang Pembentukan Partai Politik. Dengan demikian, pasal yang dimohonkan pengujian menjadi tidak tepat, sehingga mengakibatkan petitum yang dimohonkan oleh Pemohon juga menjadi tidak jelas.

[3.6.2] Bahwa adapun berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam Paragraf **[3.5]** di atas. Pemohon pada pokoknya menguraikan anggapan kerugian konstitusional yang dialaminya berkenaan dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan Ketua Umum Partai Golkar, sehingga Pemohon yang menargetkan kursi Pimpinan Partai Politik, terutama Ketua Umum menjadi terhambat.

Berkenaan dengan kedudukan hukum, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Juli 2023, Paragraf **[3.8]**, yang pada pokoknya sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum putusan tersebut telah jelas, oleh karena terhadap permohonan *a quo* pun juga berkenaan dengan masa jabatan pimpinan dalam hal ini ketua umum partai politik, maka sebagaimana pertimbangan hukum tersebut, pihak yang dapat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah pengurus partai politik dan/atau anggota yang mempunyai hak memilih dan/atau dipilih sebagai ketua umum sebagaimana diatur dalam AD/ART atau peraturan lain dari partai politik yang bersangkutan.

Dengan demikian, kedudukan hukum Pemohon sebagai perorangan warga negara dalam mengajukan permohonan *a quo* tidaklah secara serta-merta dapat dikatakan mewakili aspirasi partainya. Terlebih, Pemohon bukanlah pengurus partai dan baru beberapa bulan bergabung menjadi anggota Partai Golkar, serta belum pernah mengikuti atau menjadi peserta Munas Partai Golkar sebagaimana yang diatur dalam AD dan ART Partai Golkar Pasal 39 ayat (2) huruf b angka romawi iv, yaitu untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum. Adapun berkenaan dengan pembatasan masa jabatan baik Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan, Pimpinan Desa/Kelurahan sesungguhnya telah diatur dalam AD dan ART Partai Golkar dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27, yaitu dibatasi selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, [vide Lampiran Permohonan Pemohon, AD dan ART Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019]. Oleh karena itu, sesungguhnya hal yang dianggap Pemohon menghambat hak konstitusionalnya untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar hanyalah merupakan kekhawatiran semata, di mana kekhawatiran tersebut bukanlah merupakan kerugian hak konstitusional, sehingga tidak terdapat adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara hak konstitusional yang dimiliki Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagai salah satu syarat adanya kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

- [3.7]** Menimbang bahwa oleh karena norma yang dimohonkan pengujian tidak tepat dan tidak memiliki hubungan dengan isu

sebagaimana yang Pemohon persoalkan, sehingga berakibat tidak jelasnya petitum yang dimohonkan, maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*). Andapun permohonan Pemohon tidak kabur, *quod non*, telah ternyata Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

- [3.8]** Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena permohonan Pemohon kabur, seandainya pun permohonan Pemohon tidak kabur, *quod non*, telah ternyata Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.
- [3.9]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

10. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur;
- [4.4]** Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **enam belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh**

tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 14.43 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 76/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Mahmudi sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

11. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan. Mahkamah berkesimpulan berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Kemudian bagian

Kedudukan Hukum Pemohon

Juga dianggap dibacakan. Mahkamah berkesimpulan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Pokok Permohonan

- [3.7]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 51 huruf g UU 6/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil Pemohon selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara):
- a. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 51 huruf g UU 6/2014 harus mencerminkan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak merugikan hak konstitusional Pemohon berupa hak untuk merdeka dalam berserikat dan berkumpul melalui organisasi partai politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Parpol);
 - b. c, d dianggap dibacakan.
 - c. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 51 huruf g UU 6/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- [3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 Undang-Undang MK dimaksud.
- [3.10]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan *a quo*, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi pokok yang didalilkan oleh Pemohon, telah ternyata yang dipersalahkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 51 huruf g UU 6/2014 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 karena tidak memberikan kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul melalui partisipasi dalam organisasi partai politik serta tidak memberikan hak untuk memajukan diri sebagai pengurus partai politik untuk mewujudkan tujuan partai politik sebagaimana dimaksud dalam UU Parpol. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permasalahan tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
- [3.10.1]** Bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang artinya hukum sebagai pedoman bernegara dan bermasyarakat. Kekuasaan negara dan organ negara berdasarkan pada

konstitusi dan hukum serta menolak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*). Supremasi hukum, asas persamaan perlakuan di muka hukum dan pemerintahan (*equality before the law*), dan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi merupakan prinsip yang menjadi unsur penting setiap negara hukum. Hak asasi manusia merupakan unsur utama yang harus dilindungi dan dikembangkan dalam negara hukum. Negara dalam hal ini harus mampu memberikan jaminan, perlindungan, dan pengembangan hak asasi manusia dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul merupakan hak dasar dalam negara hukum dan demokratis yang berkedaulatan rakyat serta dijamin dalam konstitusi yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Secara konstitusional, Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Lebih lanjut, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Dengan demikian, UUD 1945 secara tegas telah memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*) bagi setiap orang. Secara internasional pun, Pasal 20 *Universal Declaration of Human Rights* dan Pasal 21 *Covenant on Civil and Political Rights* telah memberikan jaminan bagi setiap orang untuk memiliki hak bebas dan merdeka dalam berserikat dan berkumpul.

Jika dikaitkan dengan realisasi dari pemikiran filosofis, kemerdekaan berserikat dan berkumpul pada hakikatnya merupakan hak dasar bahwa manusia sejatinya bebas dan tidak dikekang. Ketika orang melakukan kegiatan berkumpul untuk melaksanakan kegiatan berserikat tentunya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Penyampaian pikiran di muka umum merupakan unsur adanya partisipasi politik masyarakat yang dapat diterjemahkan sebagai dukungan terbuka terhadap kepentingan politik tertentu. Dengan demikian, kemerdekaan berserikat dan berkumpul merupakan bentuk pengejawantahan kedaulatan rakyat demokrasi dalam pelaksanaan hak asasi manusia di negara hukum.

Penjabaran dari amanat konstitusi terkait hak untuk berserikat dan berkumpul kemudian diwujudkan dalam salah satunya ... diwujudkan salah satunya dalam pembentukan partai politik yang merupakan bagian dari pilar demokratis dalam sistem politik Indonesia [vide Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011)]. Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan hak untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai salah satu lembaga demokrasi, partai politik berfungsi mengembangkan kesadaran hak ... atas hak dan kewajiban politik rakyat, menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara, serta membina dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi. Dengan demikian, diperlukan jaminan dari negara bagi setiap warga negara untuk memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan negara melalui partai politik.

[3.10.2] Bahwa secara konstitusional dalam pelaksanaannya hak asasi manusia boleh dibatasi, namun pembatasan ini hanya dapat dilakukan dengan alasan tertentu dan memenuhi kaidah tertentu juga. Ketentuan Pasal 28J UUD 1945 telah memberikan legitimasi kepada negara melalui pembentuk undang-undang untuk melakukan pembatasan terhadap penggunaan hak dan kebebasan setiap orang dalam undang-undang. Pembatasan ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin serta menghormati hak dan kebebasan orang lain, dan demi tuntutan yang adil berdasarkan moral[*sic!*], nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Terdapat suatu kecenderungan yang sama dari negara hukum yang demokratis terkait dengan pembatasan terhadap hak asasi manusia yaitu bahwa pembahasan ... pembatasan terhadap hak tersebut tidak hanya berlaku dalam keadaan darurat tetapi juga dalam keadaan normal, seperti untuk memelihara ketertiban umum, melindungi kepentingan negara dan/atau pemerintahan, mencegah kemerosotan moral masyarakat atau publik, mencegah timbulnya dorongan melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum, dan lain sebagainya. Secara doktriner terdapat dua rasionalitas mengapa diperlukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia (HAM), yaitu yang ... yaitu *pertama*, pembatasan hak asasi didasarkan pada adanya pengakuan bahwa sebagian besar HAM tidak bersifat mutlak, melainkan

mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individual dan kepentingan umum. *Kedua*, untuk mengatasi konflik antar hak, misalnya hak berekspresi yang harus dibatasi karena adanya penghormatan atas hak privasi seseorang, sehingga hak yang satu dapat dibatasi demi memberikan ruang bagi terlaksana hak lainnya ... terlaksananya hak lainnya. Beberapa hak secara internasional telah disepakati menjadi hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun bahkan dalam keadaan darurat perang sekalipun. Hak-hak tersebut dikenal dengan *non derogable rights* yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) *Covenant on Civil and Political Rights*. Adapun *non derogable rights* tersebut meliputi hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak tidak diperbudak, hak untuk tidak dipenjara karena semata-mata tidak dapat memenuhi kewajiban kontraknya, hak untuk tidak dihukum berdasarkan hukum yang berlaku surut, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, hak atas bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama. Dalam konstitusi berkaitan dengan *non derogable rights* telah diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Meskipun demikian, norma Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tersebut haruslah dibaca bersama-sama dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 [vide Putusan Mahkamah Konstitusi di antaranya Nomor 065/PUU-II/2004, Nomor 2 dan 3/PUU-V/2007].

Bahwa berkenaan dengan adanya larangan terhadap kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa untuk merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik sebagaimana diatur dalam UU 6/2014, ketentuan tersebut merupakan ketentuan khusus yang melekat sebagai perlindungan terhadap pengaturan pokok dalam UU 6/2014 (*lex specialis*). Sedangkan, pengaturan mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul dalam UU 2/2011 yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia melalui wadah partai politik merupakan pengaturan yang bersifat umum (*lex generalis*) karena berlaku setiap orang ... berlaku bagi setiap orang sepanjang telah memenuhi persyaratan tertentu dan tanpa membedakan jabatan serta kedudukan sosialnya. Sesuai dengan asas dalam hukum yang menyatakan *lex specialis derogate legi generalis*, yaitu ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum, sehingga pembatasan/larangan bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa untuk menjadi pengurus partai politik bukan merupakan perlakuan

diskriminasi dan sewenang-wenang terhadap jabatan tersebut.

12. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.11] Menimbang bahwa setelah menegaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan masalah konstitusionalitas norma Pasal 51G Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, yaitu apakah ketentuan norma *a quo* melanggar kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran lisan atau tulisan bagi perangkat desa sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia [vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 6/2014]. Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan desa mempunyai kekuasaan tertinggi di tingkat desa dan berperan penting terhadap jalannya pemerintahan desa menuju kesejahteraan masyarakat. Kepala desa merupakan jabatan yang sangat dihormati di kalangan masyarakat desa karena selain sebagai pemimpin desa, kepala desa juga merupakan elite lokal yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat desa. Oleh karena itu, kepala desa merupakan jabatan strategis sebagai penggerak politik masyarakat.

Keberadaan perangkat desa yang juga disertai tugas di bidang administrasi termasuk memiliki posisi penting sebagai aparatur pemerintahan yang paling bawah. Perangkat desa merupakan salah satu organ pemerintah desa selain kepala desa yang kedudukannya berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 6/2014 merupakan pembantu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa. Meskipun kedudukannya sebagai pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, namun Undang-Undang 6/2014 telah menempatkan perangkat desa di posisi yang sangat penting dalam pemerintahan desa karena selain menyandang atribut dan simbol-simbol yang diberikan negara, perangkat desa juga menjalankan tugas-tugas negara. Meskipun pengangkatan perangkat desa sangat tergantung kepada kepala desa sebagai pihak yang berkepentingan langsung, namun kewenangan yang melekat

pada jabatan ini diatur sedemikian rupa agar personel yang terpilih sebagai perangkat desa benar-benar mampu menjalankan tugasnya. Selain itu, baik pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa harus dikonsultasikan oleh kepala desa kepada Camat atas nama Bupati/Walikota untuk memperoleh rekomendasi [vide Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014].

Sebagai pembantu kepala desa, perangkat desa akan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang 6/2014 misalnya, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset-aset daerah[*sic!*], menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa juga menetapkan peraturan desa. Sebagai bagian dari lembaga pemerintahan di kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat, baik kepala desa maupun perangkat desa akan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, sesungguhnya kedudukan perangkat desa sangat strategis sehingga diharapkan dapat diisi oleh orang-orang yang bukan saja profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, namun juga merupakan pribadi yang dapat diterima, dipercaya, dan dihormati sebagai pamong desa, serta memperoleh legitimasi dari masyarakat desa dalam menjalankan pemerintahan desa untuk membawa masyarakat desa ke arah terwujudnya kesejahteraan, ketertiban, dan kemajuan desa. Oleh karena itu, dalam membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut dibutuhkan adanya independensi, profesionalitas, dan ketidakberpihakan (netralitas) dari perangkat desa khususnya dalam memberikan pelayanan publik.

[3.11.2] Bahwa netralitas merupakan asas yang sangat penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan yang diemban setiap pegawai pemerintah, maupun pejabat pemerintah atau pejabat negara agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan dan sikap netral, dalam arti tidak memihak atau bebas, maksudnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus bebas dari kepentingan, intervensi, bebas dari pengaruh, adil, objektif, dan tidak memihak. Adapun netralitas politik dimaksudkan tidak terlibat dan tidak memihak terhadap kepentingan partai

politik tertentu. Dalam upaya menjaga netralitas jabatan, baik kepala desa dan perangkat desa harus lepas dari pengaruh partai politik dalam rangka menjamin persatuan dan kesatuan serta menjamin keberlangsungan pelayanan publik tetap terselenggara dengan baik melalui pemusatan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepada mereka.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas ... saya ulangi, berkenaan dengan hal tersebut di atas, sebagai konsekuensi dari kewenangan yang melekat pada jabatan perangkat desa sebagai pembantu kepala desa, sudah seharusnya terdapat pengaturan terhadap netralitas politik yaitu berupa larangan untuk menjadi pengurus partai politik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Keterlibatan perangkat desa dalam kepengurusan suatu partai politik akan menyebabkan munculnya berbagai permasalahan dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa. Besarnya kemungkinan terjadi keberpihakan dari perangkat desa terhadap partai politik yang dinaunginya kemudian dapat dimanifestasikan dalam pembentukan kebijakan dan penggunaan anggaran desa. Hal demikian sangat berpotensi menimbulkan kecemburuan yang menyebabkan perpecahan antar perangkat desa sehingga pada akhirnya akan berdampak pada pengabaian terhadap kepentingan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Bahwa dalam menjalankan pemerintahan desa dibutuhkan pemangku jabatan yang netral serta bebas dari pengaruh kepentingan politik tertentu sehingga harus diatur tersendiri adanya pembatasan keterlibatan politik bagi kepala desa maupun perangkat desa sebatas keterlibatan dalam menjadi pengurus suatu partai politik agar dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tetap memusatkan perhatian kepada pelayanan publik demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal demikian tidak dapat diartikan sebagai bentuk penghilangan kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam suatu wadah partai politik bagi kepala desa, perangkat desa, maupun anggota badan permusyawaratan desa, namun pembatasan tersebut dikarenakan terdapat kepentingan publik yang lebih besar dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, pembatasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena baik kepala desa, perangkat desa maupun anggota badan permusyawaratan desa masih dapat menggunakan hak politiknya untuk memberikan suaranya dalam pemilu. Di samping itu, secara normatif sesuai dengan

asas hukum, UU Nomor 6/2014 merupakan *lex specialis* sedangkan UU Parpol merupakan *lex generalis*. Oleh karena itu, ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum (*lex specialis derogate legi generalis*), sehingga adanya pembatasan/larangan bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa menjadi pengurus partai politik bukanlah merupakan perlakuan diskriminasi terhadap jabatan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan telah terjadi pelanggaran terhadap kemerdekaan berserikat dan berkumpul karena dilarangnya perangkat desa menjadi pengurus partai politik sebagaimana terdapat dalam ketentuan norma Pasal 51 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 51 huruf g Undang-Undang 6/2017 ... saya ulangi, Pasal 51 huruf g Undang-Undang 6/2014 telah ternyata memberikan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta memberikan hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

13. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **enam belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 15.07 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
Terakhir.

PUTUSAN

NOMOR 27[sic!]/PUU-XXI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **Hasanuddin Rahman Daeng Naja, S.H., M.Hum., M.Kn**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] dianggap dibacakan.

[3.4] dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 56 UU 41/2004 yang rumusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56 UU 41/2004

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Angka 2, angka 3.

4. Bahwa masa jabatan keanggotaan BWI yang diatur dalam Pasal 56 UU 41/2004 tersebut berbeda dengan masa jabatan lembaga independen non kementerian lainnya yang memiliki masa jabatan selama 5 tahun sehingga merugikan Pemohon karena masa jabatan selama 3 tahun tersebut membatasi pengabdian Pemohon kepada negara dalam mengembangkan perwakafan nasional dan menimbulkan pemaknaan yang menganggap BWI lebih rendah dari lembaga negara independen non kementerian yang memiliki masa jabatan selama 5 tahun;
5. Angka 5 dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon sebagai anggota BWI dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 56 UU 41/2004. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual terjadi. Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, menurut

Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 56 UU 41/2004 bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, perbedaan masa jabatan keanggotaan BWI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UU 41/2004 dengan masa jabatan ketua dan/atau anggota lembaga negara independen non-kementerian lainnya telah memberikan perlakuan berbeda dan tidak memberikan keadilan serta ketidaksetaraan bagi BWI, terlebih lagi terdapat 2 lembaga negara independen non-kementerian yang berada dalam satu *cluster* dengan BWI yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) justru memiliki periodisasi masa jabatan selama 5 tahun;
2. Angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dianggap dibacakan. Angka 6 dianggap dibacakan.
6. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 56 UU 41/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: "Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan."

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 [selanjutnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara];

- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK;

- [3.10]** Menimbang bahwa menurut Mahkamah, permasalahan utama yang harus dijawab berdasarkan dalil permohonan Pemohon

sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.7] di atas adalah apakah pengaturan masa jabatan anggota BWI dalam norma Pasal 56 UU 41/2004 bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Dalam mempermasalahkan konstitusionalitas norma *a quo* Pemohon memperhadapkannya dengan masa jabatan anggota KPK yang telah diputus oleh Mahkamah dan masa jabatan lembaga yang serumpun dengan BWI, *in casu* BAZNAS dan BPKH. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, sebelum Mahkamah menjawab permasalahan di atas, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- [3.10.1]** Bahwa lembaga wakaf merupakan pranata keagamaan yang sangat penting bagi kehidupan umat yang memiliki harta benda untuk menentukan harta benda tersebut dapat dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam kaitan ini, UU 41/2004 telah menentukan harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Dengan mencermati jangkauan peruntukan harta benda wakaf tersebut maka dapat dikatakan wakaf memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk mengatur secara jelas perbuatan hukum wakaf tersebut maka wajib ada pencatatan yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf, didaftarkan serta diumumkan pelaksanaannya sesuai dengan tata cara yang diatur dalam UU 41/2004 dan peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional agar tujuan dan fungsi wakaf dapat diwujudkan secara optimal maka dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) [vide Konsiderans Menimbang huruf a dan Penjelasan Umum UU 41/2004].
- [3.10.2]** Bahwa UU 41/2004 telah menentukan pranata keagamaan BWI sebagai lembaga independen [vide Pasal 1 angka 7 UU 41/2004] yang pengaturannya serumpun dengan pranata keagamaan lainnya, yaitu undang-undang yang mengatur perihal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan undang-undang yang mengatur perihal Badan Pengelola Keuangan

Haji (BPKH) yang melakukan pengelolaan keuangan haji sebagai lembaga yang mandiri. Penegasan demikian telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU 23/2011) bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Adapun masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan [vide Pasal 5 dan Pasal 9 UU 23/2011]. Rumusan yang sama ditentukan pula bagi kelembagaan BPKH bahwa BPKH bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Adapun masa jabatan anggota badan pelaksana BPKH diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya [vide Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU 34/2014)]. Sementara itu, jika dikaitkan dengan kelembagaan KPK ditentukan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019].

[3.10.3] Bahwa berkenaan dengan keberadaan lembaga-lembaga tersebut, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa pembentukan lembaga, badan, atau organ oleh negara atau pemerintah sejatinya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan perdamaian dunia, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap lembaga, badan atau organ baik yang telah termaktub dalam UUD 1945 maupun yang dibentuk melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang pada dasarnya kedudukan dan keberadaannya adalah penting (*importance*) sepanjang berfungsi dengan baik dan efektif. Dalam kaitan ini, terhadap lembaga negara yang dibentuk oleh UUD 1945 diposisikan sebagai organ negara utama (*main state organ*), yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan demi tercapainya tujuan negara. Sementara itu, untuk lembaga negara yang pembentukannya melalui undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang selain menjalankan fungsi pemerintahan juga

lembaga yang menjalankan fungsi perbantuan atau menjalankan fungsi penunjang terhadap lembaga negara utama (*auxiliary state organ*). Dalam praktik, istilah yang digunakan untuk penyebutan *auxiliary organ* dapat berupa komisi atau badan. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah telah menegaskan dalam Paragraf **[3.17]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 8 Februari 2018, bahwa:

Dengan kata lain, lembaga-lembaga negara penunjang tersebut dibentuk dengan tetap berdasar pada fungsi lembaga negara utama yang menjalankan tiga fungsi: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Artinya, baik pada ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dimungkinkan muncul lembaga penunjang untuk mendukung kompleksitas fungsi lembaga utama. Tujuan pembentukannya jelas, yakni dalam rangka efektifitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga utama tersebut

Sementara itu, dalam kaitan dengan lembaga independen, Mahkamah perlu menegaskan bahwa terdapat beberapa lembaga independen yang menjalankan fungsi penting berkaitan dengan tugas lembaga negara yang dibentuk oleh UUD 1945. Artinya, lembaga independen itu dapat disetarakan dengan lembaga negara yang ditentukan dalam UUD 1945, karena merupakan lembaga yang dinilai penting secara konstitusional (*constitutional importance*), seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan lain sebagainya [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Agustus 2015]. Bahwa[sic!] terkait dengan KPK, Mahkamah dalam beberapa putusannya dengan tegas menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara independen yang termasuk dalam *constitutional importance*

[vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023].

15. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[3.11] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab permasalahan utama yang didalilkan Pemohon berkenaan dengan telah terjadi diskriminasi terhadap kelembagaan BWI karena masa jabatan anggotanya tidak sama (setara) jika diperhadapkan dengan lembaga serumpun, yaitu BAZNAS dan BPKH yang masa jabatan anggotanya adalah 5 (lima) tahun serta KPK yang telah diputus oleh Mahkamah masa jabatan anggota KPK adalah 5 (lima) tahun. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa wakaf dalam hal ini merupakan instrumen penting yang tidak hanya bertujuan menyediakan sarana ibadah dan sosial tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi memajukan kesejahteraan umum. Sehingga, untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf demi melindungi harta benda wakaf maka diperlukan lembaga/badan yang dapat melaksanakan tugas-tugas berkaitan dengan perwakafan, yaitu BWI. Pembentukan BWI tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 47 dan Pasal 49 ayat (1) UU 41/2004 yang menyatakan sebagai berikut: pasal-pasal yang dimaksud dianggap dibacakan. Dengan merujuk pada Pasal 1 angka 7, Pasal 47 dan Pasal 49 ayat (1) UU 41/2004 tersebut telah jelas bahwa BWI dibentuk secara khusus untuk melaksanakan kegiatan perwakafan sesuai dengan prinsip syariah. BWI dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen dan berkoordinasi dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

[3.11.2] Bahwa dalam menjalankan tugas-tugasnya, BWI memiliki anggota yang proses rekrutmennya diatur dalam Pasal 55

ayat (1), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU 41/2004, yang menyatakan sebagai berikut: pasal-pasal yang dimaksud dianggap dibacakan.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU 41/2004 maka dapat diketahui bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian anggota BWI dilakukan oleh Presiden. Namun, untuk proses pengangkatan anggota BWI untuk ... yang pertama kali diusulkan oleh Menteri kepada Presiden dan pengangkatan untuk selanjutnya diusulkan oleh BWI, di mana pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan tersebut ditentukan oleh BWI sendiri dalam Peraturan BWI [vide Pasal 55 ayat (3) UU 41/2004].

[3.11.3] Bahwa dengan mencermati secara komprehensif UU 41/2004, dapat dikemukakan bahwa BWI dibentuk berdasarkan undang-undang yaitu UU 41/2004, merupakan lembaga yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas penting pemerintahan hanya di bidang perwakafan, dan proses rekrutmen anggota lembaga/badan melalui proses rekrutmen anggota dan/atau pimpinannya dilakukan oleh Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, keberadaan BWI adalah penting secara institusional dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, khususnya di bidang perwakafan sesuai dengan tujuan, tugas, fungsi dan kewenangan yang telah ditentukan dalam UU 41/2004.

[3.11.4] Bahwa lebih lanjut terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan BWI memiliki kesamaan dengan salah satu lembaga independen, yaitu KPK sehingga sudah sepatutnya periode masa jabatan bagi anggota BWI mendapatkan perlakuan yang sama dengan KPK sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Menurut Mahkamah, ihwal tersebut tidak dapat dikomparasikan begitu saja sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Meskipun BWI oleh UU 41/2004 disebut sebagai lembaga independen [vide Pasal 1 angka 7 UU 41/2004] dan KPK juga merupakan lembaga independen, namun tugas, fungsi, dan wewenang KPK tidak dapat disetarakan dengan BWI karena KPK menjalankan fungsi yang berkaitan langsung dengan fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945, khususnya sebagai lembaga penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi. Artinya, KPK termasuk lembaga *constitutional importance* sebagaimana ditegaskan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi.

[3.12] Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan isu diskriminasi karena adanya

perbedaan masa jabatan anggota BWI yang tidak 5 (lima) tahun sebagaimana lembaga serumpun yaitu BAZNAS dan BPKH, serta meminta penyetaraan sebagaimana masa jabatan KPK yang telah diputus oleh Mahkamah menjadi 5 (lima) tahun [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022]. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali putusan-putusan terkait dengan diskriminasi yang sesungguhnya telah diberi batasan oleh Mahkamah, antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2006 yang dikutip kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 November 2017 di antaranya menyatakan bahwa: kutipan atas putusan tersebut dianggap dibacakan.

Berkenaan dengan kutipan putusan di atas, adanya perbedaan masa jabatan keanggotaan BWI dengan BAZNAS dan BPKH menurut Mahkamah, baik BWI maupun BAZNAS dan BPKH merupakan lembaga yang secara kelembagaan penting dibentuk karena tujuan, tugas, fungsi dan kewenangan lembaga tersebut tidak dapat dilakukan oleh *main state organ* atau *auxiliary state organ* yang telah ada. Oleh karena itu, untuk menentukan berapa lama masa jabatan anggota dan lembaga yang dibentuk, sepenuhnya merupakan kewenangan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing lembaga, badan atau organ yang bersangkutan dalam peraturan pembentukannya. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan konstiusionalitas norma karena adanya perbedaan masa jabatan anggota di BWI dengan anggota di BAZNAS dan BPKH. Sebab, perbedaan tersebut tidak didasarkan pada alasan "agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa atau keyakinan politik", sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 56 UU 41/2004 bersifat diskriminatif tidak beralasan menurut hukum;

Sementara itu, terkait dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan hak Pemohon yang tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena masa jabatannya tidak 5 (lima) tahun, tidak ada kaitannya dengan

Pasal 56 UU 41/2004 karena perbedaan masa jabatan keanggotaan ... (tambahi lagi)[sic!] keanggotaan di ketiga lembaga tersebut (BWI, BAZNAS, dan BPKH) tidak menghalangi setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Selain itu, juga tidak membatasi pengabdian kepada negara dalam mengembangkan perwakafan nasional. Menurut Mahkamah, pengaturan tenggang waktu masa jabatan sejatinya tidak berkorelasi dengan tinggi-rendahnya tingkat kedudukan suatu lembaga, badan, atau organ, serta tidak berkaitan dengan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada negara, sehingga tidak menghalangi setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Justru dengan adanya perbedaan tersebut memberikan pilihan kepada warga negara Indonesia tentang kepastian hukum untuk menentukan berapa lama dirinya dalam pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsi yang telah ditentukan. Perbedaan masa jabatan di setiap lembaga seperti BWI, BAZNAS, dan BPKH tidak serta-merta dapat diartikan melanggar hak konstitusional warga negara atau bertentangan dengan UUD 1945 karena hal tersebut ditentukan sesuai dengan dasar hukum pembentukannya, berdasarkan kebutuhan pengaturan masing-masing lembaga. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* yang menyatakan Pasal 56 UU 41/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, berkenaan dengan Pasal 56 UU 41/2004 tidak bersifat diskriminatif sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

16. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 15.31 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, serta dihadiri oleh Pemohon.

Dengan demikian pengucapan putusan telah selesai. Kemudian, untuk salinan putusan akan dikirim melalui e-mail kepada para pihak setelah pengucapan putusan ini selesai. Atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang ditutup.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.32 WIB

Jakarta, 30 Agustus 2023
Panitera,
Muhidin

